

Penanganan Sekolah dalam Menghadapi Kekerasan di Sekolah (*School Bullying*) Pada Peserta Didik di SMPN 45 Surabaya

Sekar Fajriah

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), sekarfajriah1@gmail.com

Raden Roro Nanik Setyowati

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Kekerasan merupakan hal yang dapat membahayakan seseorang. Kekerasan dilakukan untuk menyakiti orang yang lebih lemah. Kekerasan yang terjadi di sekolah sering menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pihak sekolah. Adanya penanganan dari pihak sekolah dapat mengurangi perilaku kekerasan pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya dan mendeskripsikan penanganan yang diberikan kepada peserta didik yang terlibat dalam kekerasan di sekolah. Penanganan sekolah sebagai proses, cara yang digunakan sekolah dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan pihak yang terlibat kekerasan sedangkan, kekerasan adalah perilaku melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikis pada seseorang. Informan penelitian adalah kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas di sekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data oleh Miles Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk kekerasan di SMP Negeri 45 Surabaya adalah kekerasan verbal dan fisik. (2) Penanganan yang diberikan dengan melalui pelaporan yang diterima lalu dengan tindakan yang diambil yaitu mediasi (pemanggilan korban dan pelaku) untuk mendengar masalah dari sudut pandang masing-masing, pembinaan yang dilakukan oleh wali kelas atau guru BK dengan memberikan nasihat dan membantu meluruskan dengan didampingi orang tua, dan pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan perilaku pelaku di dalam kelas setelah diberi penanganan sehingga tidak mengarah pada perilaku kekerasan yang berulang.

Kata Kunci: penanganan, sekolah, kekerasan,

Abstract

Violence is something that can harm someone. Violence is done to hurt weaker people. Violence that occurs in schools is often a problem that must be faced by the school. The handling of the school can reduce violent behavior in students. This study aims to determine the form of violence that occurs in SMP Negeri 45 Surabaya and describe the handling given to students involved in violence at school. School handling as a process, the method used by schools in handling cases of violence that occur in schools carried out by the school with parties involved in violence whereas, violence is unlawful behavior that can cause harm to others, and cause suffering both physically, psychologically to someone. The research informants were the principal, BK teachers, and homeroom teachers at the school. This study uses qualitative descriptive research. Data is collected through the interview process, and documentation. The data is then analyzed using data analysis techniques by Miles Huberman which include data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study show that (1) The form of violence in SMP Negeri 45 Surabaya is verbal and physical violence. (2) Handling provided through reports received and then with actions taken, namely mediation (calling victims and perpetrators) to hear problems from their respective perspectives, coaching carried out by homeroom teachers or BK teachers by providing advice and helping to straighten out accompanied by parents, and supervision is carried out to see how the perpetrator's behavior changes in the classroom after being handled so that it does not lead to behavior repeated violence.

Keywords: handling, schooling, violence

PENDAHULUAN

Dominasi sekolah dalam interaksi antar pihak membuat peserta didik sulit untuk menghindari interaksi yang terjadi. Interaksi yang terjadi di sekolah menimbulkan beberapa bentuk perilaku yang dihasilkan seperti perilaku kekerasan. Tindakan kekerasan di sekolah (*school bullying*) bisa berupa kekerasan baik verbal atau fisik yang dilakukan antar teman sebaya. Kekerasan di sekolah

(*school bullying*) menjadi masalah yang cukup serius. Kasus kekerasan di sekolah menjadi semakin sering ditemui melalui informasi di media cetak atau media elektronik.

Sekolah sebagai wadah untuk memberikan tempat bagi peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan, ini memungkinkan berbagai masalah masuk ke sekolah. Di sekolah bukan

hanya kegiatan pembelajaran, namun juga terjadinya interaksi antar peserta didik dimana peserta didik membawa karakter dan sifat yang berbeda yang dapat menimbulkan berbagai interaksi (Adiyon dkk, 2022:650). Lingkungan sekolah memperlihatkan banyak perilaku peserta didik. Perilaku yang ditampilkan dapat perilaku yang baik atau perilaku yang kurang baik. Perilaku peserta didik yang beragam memungkinkan menimbulkan masalah khususnya perilaku yang kurang baik.

Perilaku yang kurang baik diantaranya adanya kekerasan yang terjadi di sekolah. Perilaku yang seperti ini dapat mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga perlu adanya tindakan dari pihak sekolah. Kekerasan di sekolah (*school bullying*) merupakan masalah yang sering terjadi di sekolah yang ada di Indonesia baik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dalam riset yang dilakukan *Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW)* menunjukkan fakta sebanyak 84% atau 7 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan di sekolah. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2016 bahwa 1 dari 3 korban berjenis kelamin perempuan dan setiap 1 dari 4 orang berjenis kelamin laki-laki di Indonesia mengalami *bullying* (Nurhadiyanto, 2019:171-172).

Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan angka kekerasan yang cukup tinggi di lingkungan sekolah, dan perundungan menjadi salah satunya. Dari laporan tahunan *United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia*, 40% remaja Indonesia pernah menjadi korban perundungan di sekolah dan melebihi rata-rata perundungan di dunia yang hanya 30% dimana umumnya bentuk perundungan yang sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan verbal dan diikuti kekerasan fisik di urutan kedua (Keysinaya dan Nuraeni, 2022:208). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, dimana kasus di bidang pendidikan ditemukan sebanyak 161 kasus, 36 kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan dan perundungan, sedangkan 41 kasus melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan dan perundungan (Rahayu dan Permana, 2019:238).

Perilaku kekerasan di sekolah dapat tergolong dalam perundungan atau *bullying*. Kekerasan adalah setiap perbuatan manusia yang nyata dengan menggunakan kekuatan untuk menyebabkan seseorang terluka, cedera, menderita, atau bahkan kehilangan nyawa (Tuwu, 2018: 83). Menurut Galtung, kekerasan adalah kondisi fisik, emosional, verbal, perilaku, sikap atau kondisi melemahkan, mendominasi atau menghancurkan kita sendiri atau orang lain. kekerasan adalah perilaku melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi

orang lain, serta mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikis pada seseorang (Eriyanti, 2017:29), sedangkan Menurut Sciarra, kekerasan di sekolah merupakan bentuk dari perilaku agresif untuk menyakiti orang lain seperti, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan aktivitas seksual, dan berbagai perilaku peserta didik yang mengacu pada sikap bermusuhan pada sesama peserta didik di lingkungan sekolah (Mufrihah, 2016:136).

Kekerasan yang terjadi di sekolah (*school bullying*) tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dimana diatur dalam pasal 28A-28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 28B ayat (2) berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak pada peserta didik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999). Maka, sekolah memiliki peran dalam memenuhi hak peserta didik sebagai anak dalam menangani kekerasan di sekolah. Menurut Sejiwa Ada beberapa bentuk kekerasan yang perlu diketahui ada kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan mental atau psikologi. Kekerasan yang terjadi di sekolah melibatkan antar peserta didik (Aini, 2016:53). Bentuk dari kekerasan ini seperti. kekerasan fisik, seksual, emosional, sosial, ekonomi, saiber, dan perundungan (Juandaniisyah, *et al.*, 2020:14-15).

Selain itu, kekerasan di sekolah (*school bullying*) tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Perundungan daring menurut jajak pendapat *U-Report* terhadap 2.777 anak muda Indonesia dengan rentang usia 14- 24 tahun menemukan 45% dari mereka pernah mengalami perundungan daring dengan tingkat pelaporan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dari anak perempuan yaitu 49% dibandingkan 41% (UNICEF Indonesia, 2020). Selain itu, *U-Report* menghimpun data bahwa 63% dari usia 15-19 tahun pernah melihat atau mendengar tentang grup privat *online* di dalam sekolah untuk membagi informasi tentang anak lain yang dapat menimbulkan *bullying* (*U-Report* Indonesia, 2019).

Kekerasan yang terjadi di sekolah dilakukan secara langsung bahkan dapat menggunakan media elektronik sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Perilaku kekerasan seperti mengolok-olok, memfitnah, memukul, mengancam, menjambak, mendorong, mencuri, merusak barang tanpa sebab, mengirim pesan ancaman, membagikan video atau foto yang memalukan, pelecehan

seksual, dan lain sebagainya. Perundungan merupakan salah satu kekerasan di sekolah yang terjadi antar peserta didik. Tindakan perundungan dilakukan mulai perorangan bahkan kelompok terhadap seseorang yang lebih lemah dari mereka.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait kekerasan di sekolah. salah satunya di Banyuwangi. Di Banyuwangi seorang peserta didik yang duduk di bangku SMP menjadi korban kekerasan yang terjadi di sekolah, di mana korban ditendang oleh temannya pada kaki yang belum sembuh dari operasi di mana korban mengalami kecelakaan sehingga kaki korban patah dan sedang masa penyembuhan, tetapi di hari kejadian pelaku menendang korban yang membuat tulang kaki korban harus di potong 4 cm karena sudah mulai infeksi agar tidak meluas (Fanani, 2022).

Kekerasan antar peserta didik di sekolah menjadi topik yang sering dibicarakan dalam pendidikan Indonesia. Peran sekolah sangat penting dalam memberikan pelayanan penanganan dalam kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Maka dari itu penanganan sekolah sangat penting bagi terciptanya kegiatan pembelajaran yang nyaman serta penanganan yang tepat dalam kasus perundungan yang telah terjadi dapat memberikan mutu lulusan yang baik dan mampu memutus atau mengurangi perundungan di lingkungan sekolah.

Dalam memberikan penanganan kekerasan di sekolah juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak pada pasal 1 ayat berbunyi bahwa penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan, sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/ atau sosial melalui penyediaan layanan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada pasal 1 ayat 2 bahwa penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di satuan pendidikan.

Penanganan dalam satuan pendidikan memastikan untuk tersedianya petunjuk dalam melaksanakan respon kekerasan yang terjadi di sekolah, termasuk dibentuknya tim untuk merespon adanya pelanggaran/ kekerasan pada peserta didik (Sudrajat dkk, 2020: 36). Keterlibatan semua pihak di lingkungan sekolah dapat memberikan penanganan yang efektif terhadap peserta didik khususnya kekerasan di sekolah agar menciptakan sekolah yang aman. Berdasarkan

penelitian terdahulu Rato (2022) mengemukakan bahwa tindakan sekolah dalam penyusunan SOP penanganan pelanggaran siswa, dapat membantu sekolah dalam mencegah perilaku kekerasan terhadap siswa sehingga dokumen SOP penanganan pelanggaran menjadi pedoman dan panduan bagi guru dalam menangani pelanggaran siswa di sekolah.

Selanjutnya, Apriadi dan Khadafie (2020) menyebutkan bahwa peran sekolah penting dalam penanganan dan pencegahan perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Rentangnya anak-anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan pelecehan serta anak laki-laki rentang menjadi pelaku atau korban kekerasan fisik sehingga penting peran sekolah dalam memberikan penanganan. Selanjutnya, Pramono dan Hanandini (2022) menunjukkan bahwa perilaku kekerasan di sekolah masih relatif sedikit atau sebatas kekerasan fisik dan psikis. Peserta didik perempuan melakukan *bully* sedangkan peserta didik laki-laki dengan kekerasan fisik.

Lalu, Mahdiansyah (2017) menjelaskan bahwa terdapat 3 pola tindak kekerasan di sekolah yaitu kekerasan antar kelompok di dalam sekolah yang sama, kekerasan antar kelompok peserta didik berbeda sekolah, dan kekerasan pertemanan dari berbagai anggota peserta didik dari berbagai sekolah. Terakhir Dewi (2020) bahwa perilaku *school bullying* terjadi tidak hanya dengan pelaku tetapi ada target penganiayaan dan penindasan oleh pelaku dimana target peserta didik yang memiliki postur tubuh kecil dan tidak mampu melawan atau mempertahankan dirinya sendiri dari pelaku.

Adanya kasus perilaku kekerasan antar peserta didik di lingkungan sekolah sehingga perlu adanya penanganan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Maka, dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana bentuk kekerasan dan bagaimana penanganan perilaku kekerasan antar peserta didik di SMP Negeri 45 Surabaya. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena ditemukan kasus kekerasan yang terjadi antar peserta didik di sekolah tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan terdapat 8 kasus kekerasan antar peserta didik yang pernah terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya dengan rentang tahun 2022-2023. Di mana 8 kasus menyebar di semua kelas mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Di kelas 7 terdapat 3 kasus, di kelas 8 terdapat 3 kasus dan di kelas 9 terdapat 2 kasus. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan antar peserta didik yang terjadi di SMPN 45 Surabaya dan bagaimana penanganan sekolah dalam menghadapi kekerasan antar peserta didik di SMPN 45 Surabaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan di sekolah antar peserta

didik SMPN 45 Surabaya dan untuk mendeskripsikan penanganan sekolah dalam menghadapi kekerasan di sekolah (*school bullying*) pada peserta didik di SMPN 45 Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori kekerasan dari Johan Galtung. Teori ini menyatakan bahwa kekerasan diklasifikasikan menjadi 3 jenis kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung dan kekerasan kultural.

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh sistem yang berfungsi untuk menghalangi kebutuhan dasar manusia untuk keamanan dan kebebasan (Marlangan dkk, 2020:53). Kekerasan struktural atau dikatakan kekerasan kekerasan tidak langsung dimana kekerasan yang dilakukan sulit untuk mengetahui pelaku secara langsung atau kekerasan yang terjadi di dalam struktur (Setiawati dkk, 2022: 174). Kekerasan langsung kekerasan langsung adalah kekerasan yang disengaja, ditujukan pada individu atau kelompok tertentu, melibatkan menyakiti atau membunuh tetapi juga termasuk kekerasan verbal (Galtung dan Fischer, 2013:11).

Kekerasan Kultural dimana perilaku-perilaku yang seharusnya merupakan kekerasan menjadi hal yang wajar dan dianggap biasa. Biasanya kekerasan kultural berasal dari agama, ideologi, dan budaya, karena dari inilah pembenaran kekerasan diperoleh (Fadilah dan Halim, 2021:775). Kekerasan kultural di sekolah dapat dicontohkan dengan peserta didik perempuan dan beberapa peserta didik laki-laki tidak memiliki ruang bermain sebanyak peserta didik laki-laki yang populer yang bermain permainan bola atau pembatasan kegiatan terhadap peserta didik tertentu (Cremin dan Guilherme, 2015:5). Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu wawasan keilmuan mengenai penanganan kekerasan antar peserta didik di sekolah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan tujuan menjelaskan suatu peristiwa, objek atau kenyataan sosial secara sistematis dan akurat dengan apa yang diteliti. Pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti mengenai penanganan sekolah dalam menghadapi kekerasan peserta didik di sekolah. penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual, sehingga memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam berupa kata-kata, gambaran perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka.

Penentuan informan ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria informan

dalam penelitian ini adalah (1) warga SMP Negeri 45 Surabaya, (2) guru yang terlibat dalam memberikan penanganan perilaku kekerasan antar peserta didik di sekolah. Sehingga informannya yaitu kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 45 Surabaya yang beralamat di jl. Mulyorejo No. 184, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 2023 SMP Negeri 45 Surabaya memiliki 990 peserta didik dengan jumlah rombel 32 dengan kelas VII, VIII dan IX. Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah selama 2 bulan, namun bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan.

Batasan penelitian ini berfokus pada kekerasan antar peserta didik di sekolah SMPN 45 Surabaya yang sudah terjadi sehingga dapat mengetahui bentuk perilaku kekerasan antar peserta didik yang terjadi di lingkungan SMPN 45 Surabaya, dan langkah yang dilakukan SMPN 45 Surabaya dalam melakukan penanganan sekolah terhadap perilaku kekerasan di sekolah SMPN 45 Surabaya kepada peserta didik yang terlibat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah interaksi bahasa yang secara langsung antara 2 orang dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi (Emzir, 2018:50).

Sedangkan, dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal yang berupa sebuah catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar dan sebagainya dan digunakan untuk mendukung hasil dari penelitian (Sidiq dan Choiri, 2019). Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana keabsahan data digunakan untuk mengecek dan menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber data. Dalam pemeriksaan menggunakan triangulasi sumber di mana dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dengan membandingkan hasil wawancara dengan peserta didik yang terlibat kekerasan, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, diketahui SMPN 45 Surabaya melakukan upaya penanganan kekerasan antar peserta didik di sekolah. Hasil penelitian didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait penanganan sekolah dalam menghadapi kekerasan di sekolah pada peserta didik di SMPN 45 Surabaya.

Bentuk Kekerasan Antar Peserta Didik di SMP Negeri 45 Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak sekolah ditemukan bahwa kekerasan antar peserta

didik yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya yaitu kekerasan fisik dan kekerasan verbal dengan kekerasan verbal yang sering terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Bu Irchamna Chamalia selaku guru BK di SMPN 45 Surabaya, pada 18 September 2023, perilaku kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan verbal seperti mengolok-olok entah itu fisik kepada temannya. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bu Yuris Atmawati dan Bu Septianan Yunita Sari selaku wali kelas, beliau menyatakan bahwa kekerasan verbal seperti mengejek atau mengolok-olok nama orang tua, mengejek fisik teman yang berbeda atau sindir menyindir kepada teman sebayanya.

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan kasus kekerasan verbal yang melibatkan D dengan M yang terjadi pada 15 Maret 2022. D dan M merupakan teman sekelas, konflik terjadi di mulai dengan kesalahpahaman terkait D yang menganggap perilaku M terlalu pendiam dan sulit diajak komunikasi di dalam kelas D merasa marah sehingga meluapkan emosinya dengan menyinggung atau menyindir M dengan menggunakan aplikasi *chatting* atau dilakukan secara daring dengan status foto dengan temannya dengan *background* belakangnya korban lalu diberikan *caption* “upss”. Selain itu D juga melakukan perilaku menjauhi M dan menjadikan bahan pembicaraan di dalam kelas yang dilakukan secara langsung. M merasa tertekan sehingga melaporkan ini kepada orang tuanya lalu orang tuanya memberitahukan kepada pihak sekolah. Kasus perilaku kekerasan antara D dan M sudah diselesaikan dan mereka sudah berbaikan. Kasus kekerasan verbal yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya seperti sebutan si gendut, si pendek, nama orang tua hal ini menimbulkan ketersinggungan kepada peserta didik yang terlibat karena menganggap hal ini tidak sopan.

Selain kekerasan verbal ada juga kekerasan secara fisik hal ini terjadi pada 8 Agustus 2023 yang terjadi antara D dan AW. Perilaku kekerasan yang dialami oleh D yang dilakukan oleh AW, pada jam istirahat AW dan teman-temannya saling lempar biji-bijian satu sama lain hingga bel masuk untuk jam pelajaran selanjutnya sehingga D menegur beberapa kali kepada teman-teman untuk berhenti lempar-lempar biji-bijian. Ketika AW niat membersihkan namun D tidak segera minggir membuat AW marah dan melakukan perilaku kekerasan dengan memukul D dengan menggunakan gagang pel namun terkena jilbab dari D yang membuat D kaget dan menangis serta melaporkan perilaku AW kepada wali kelas.

Kasus kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya yang dilakukan antar peserta didik seperti kekerasan verbal baik secara langsung atau secara *online* selain itu, yang dilakukan kekerasan verbal antar peserta

didik secara daring dengan membuat status yang memiliki keterbatasan waktu yang dapat terhapus bahkan kurang dari 24 jam sehingga terkadang hanya menerima laporan berdasarkan cerita yang dialami korban dan pelaku. Dari kasus yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya. Pihak sekolah mengambil langkah cepat untuk menangani perilaku kekerasan antar peserta didik di sekolah dengan memberikan penanganan. Di SMPN 45 Surabaya kekerasan merupakan perilaku yang harus diselesaikan sehingga perlu adanya penanganan dari pihak sekolah sehingga kekerasan tidak akan berulang.

Penanganan Kekerasan di SMP Negeri 45 Surabaya.

Dalam memberikan penanganan dari pihak sekolah terhadap perilaku kekerasan pada peserta didik untuk mengetahui masalah yang terjadi perlu adanya laporan dari peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah. Hal ini sekolah memiliki mekanisme dalam melaporkan masalah yang terjadi pada peserta didik khususnya terkait kekerasan di sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Yuris Atmawati pada 18 September 2023 dan Bu Septianan Yunita Sari pada 10 Oktober 2023. Keduanya menyatakan bahwa dalam melaporkan kejadian kekerasan yang dialami peserta didik pertama kepada wali kelas sehingga dapat memberikan tindakan selanjutnya apa yang akan dilakukan. Hal ini kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bu Reny Indaryanti pada 9 Oktober 2023, menyatakan bahwa dalam memberikan penanganan kekerasan perlu ada laporan di mana terdapat mekanisme pelaporan atau alur dalam menerima laporan.

Pertama, peserta didik melaporkan kepada wali kelas. Kedua, jika wali kelas perlu koordinasi dengan BK maka BK akan membantu dalam memberikan solusi ataupun membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut dan apabila tidak ada perubahan pada peserta didik maka akan ditangani oleh BK. Ketiga, terakhir dengan kepala sekolah, jika dari wali kelas dan BK tidak bisa menyelesaikan kasus maka kepala sekolah akan mengambil tindakan dan jika diperlukan pemanggilan orang tua peserta didik yang terlibat kasus kekerasan.

Dalam memberikan penanganan kekerasan di sekolah Bu Irchamna Chamalia juga menjelaskan pada wawancaranya pada 18 September 2023, ketika mengambil tindakan terhadap peserta didik yang mengalami atau terlibat kekerasan di sekolah. Setelah menerima laporan perlu untuk melihat kondisi peserta didik jika kondisi peserta didik yang terlibat tidak dalam keadaan stabil maka perlu ada ruang private sendiri dengan dampingan wali kelas atau guru BK dan memberikan waktu sampai peserta didik dalam keadaan tenang sehingga dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan masalah.

Perilaku kekerasan menjadi hal yang sangat penting dan *urgent* harus ditangani walaupun sesepule apapun yang terjadi pada peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Irchamna Chamalia pada 18 September 2023, perilaku kekerasan harus segera ditangani sesepule apapun misalkan ada sedikit kasus yang mendekati perilaku kekerasan segera ditangani baik dari wali kelas ataupun dari guru BK. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan Bu Yuris Atmawati pada 18 September 2023, dalam kelas perwaliannya bahwa masalah kekerasan menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi perilaku kekerasan berulang.

Setelah menerima laporan dari peserta didik maka langkah peserta yang dilakukan adalah mediasi. Berdasarkan wawancara dengan Bu Yuris Atmawati pada 18 September 2023 dan Bu Septianan Yunita Sari pada 10 Oktober 2023, menyatakan bahwa untuk menindak lanjuti laporan yang diterima dengan memanggil peserta didik yang terlibat lalu, mencari akar permasalahan atau masalah utama. Selanjutnya jika diperlukan adanya orang tua dalam pendampingan maka wali kelas akan menghubungi pihak orang tua. Selain itu hasil wawancara dengan Bu Irchamna Chamalia pada 18 September 2023, penanganan perilaku kekerasan lebih ke mediasi karena kebanyakan perilaku kekerasan antar peserta didik di SMP Negeri 45 Surabaya disebabkan karena kesalahpahaman, dengan adanya mediasi ini dapat membantu untuk meluruskan masalah yang terjadi antara peserta didik yang terlibat perilaku kekerasan di sekolah.

Mediasi ini digunakan dalam meluruskan akar permasalahan yang terjadi dengan memberikan pemahaman terkait masalah tersebut. Jika orang tua mendampingi peserta didik yang terlibat perilaku kekerasan diharapkan dapat memahami situasi yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak orang tua. Langkah selanjutnya adanya pembinaan dari wali kelas atau guru BK yang diberikan kepada peserta didik yang terlibat. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Yuris Atmawati dalam wawancara pada 18 September 2023, beliau menjelaskan bahwa setelah memediasi tahap selanjutnya dengan pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman-pemahaman terkait permasalahan yang terjadi dan memberikan contoh-contoh perilaku positif dan negatif pada peserta didik. Pembinaan ini mengarahkan peserta didik untuk lebih mengetahui dampak dari perilaku kekerasan yang dilakukan, pembinaan dilakukan untuk mendamaikan kedua peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah.

Jika kasus kekerasan dalam tahap yang serius maka dapat diberikan hukuman namun bukan hukuman fisik seperti mengikuti pembelajaran di kelas lain atau menulis

surat pernyataan tidak mengulangi perilaku yang sama. Langkah selanjutnya dalam memberikan penanganan adalah dengan adanya pengawasan dari pihak sekolah. hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bu Reny Indaryanti pada 9 Oktober 2023 bahwa setelah mediasi dan pembinaan maka perlu ada pengawasan kepada peserta didik yang terlibat kekerasan sehingga kita dapat mengontrol kondisi peserta didik agar tidak mengulangi perilaku kekerasan kepada peserta didik lain.

Pengawasan tidak hanya dari pihak guru saja tetapi juga dengan peserta didik yang ada di kelas dengan pelaku dan korban sehingga pengawasan akan lebih maksimal. Beliau juga menambahkan bahwa dalam menangani perilaku kekerasan di lingkungan sekolah perlu kehati-hatian agar perilaku kekerasan antar peserta didik dapat berhenti dan tidak berkelanjutan. Dalam memberikan penanganan tidak terlepas dengan kerja sama semua pihak baik guru, wali kelas, guru bk, kepala sekolah dan lainnya. Semua pihak saling berkaitan dan memiliki tanggung jawab dalam mengantisipasi perilaku kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Irchamna Chamalia pada 18 September 2023, bahwa BK menjadi tempat konseling bagi peserta didik yang terlibat kasus kekerasan wali kelas akan menghubungi guru BK untuk berkonsultasi dalam memberikan penanganan kepada peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah dan guru BK akan menulis laporan kejadian yang nantinya diberikan kepada kepala sekolah yang selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Namun, penanganan yang dilakukan pihak sekolah untuk menghentikan perilaku kekerasan antar peserta didik di SMPN 45 Surabaya juga menimbulkan kendala. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bu Reny Indaryanti pada 9 Oktober 2023, kendala atau tantangan dalam memberikan penanganan dimana peserta didik tidak lepas dengan *handphone*, tontonan yang dilihat terkadang mengandung unsur kekerasan yang bisa dipraktekkan.

Selain itu, Bu Yuris Atmawati. Menjelaskan dalam wawancara pada 18 September 2023, tantangan atau kendala dalam memberikan penanganan kepada peserta didik yang terlibat perilaku kekerasan di sekolah salah satunya keterlibatan orang tua yang terlalu melindungi anak yang terlibat perilaku kekerasan di sekolah sehingga sulit untuk diajak kerja sama. Hal ini juga di sampaikan juga oleh Bu Septiana Yunita Sari pada 10 Oktober 2023, bahwa kendala ketika kekerasan yang terjadi di luar sekolah karena sulit untuk mendeteksi siapa yang terlibat tapi jika kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah cara meluapkan emosinya menggunakan media online sehingga masalah menjadi berkepanjangan ditambah media sosial memiliki waktu terbatas sehingga menjadi kendala untuk memberikan penanganan terhadap peserta

didik yang terlibat kekerasan. Orang tua yang kurang kooperatif dalam membentuk kerja sama dengan pihak sekolah sehingga menjadi kendala dalam memberikan penanganan kepada peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah. Namun, pihak sekolah tidak hentinya dalam memberikan pembinaan dan memberikan himbuan kepada seluruh peserta didik tentang menghindari perilaku kekerasan di sekolah.

Pembahasan

Kekerasan merupakan salah satu perilaku negatif yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Olweus mendefinisikan bahwa kekerasan merupakan perilaku agresif kepada seseorang atau lebih kepada korban kekerasan yang dilakukan dalam waktu tertentu (Aini, 2016:53). Perilaku kekerasan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain serta dapat mengakibatkan penderitaan baik secara fisik atau psikis pada seseorang. Perilaku kekerasan juga terjadi di lingkungan sekolah. Sciarra menjelaskan bahwa kekerasan di sekolah merupakan bentuk perilaku agresif untuk menyakiti peserta didik lain yang mengacu pada permusuhan di lingkungan sekolah (Mufrihah, 2016:136). Ada beberapa bentuk kekerasan yang perlu diketahui ada kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan mental atau psikologi (Aini, 2016:53).

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dalam menganalisis kekerasan di sekolah pada peserta didik SMPN 45 Surabaya. Hasil pembahasan ditemukan bahwa kekerasan di sekolah antar peserta didik berbentuk kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik. Kekerasan verbal seperti mengejek dan menyindir. Mengejek dengan nama orang tua atau mengejek fisik peserta didik sedangkan menyindir dilakukan langsung oleh pelaku kepada korban dengan menjadi bahan gosip di dalam kelas atau lewat media *online* yang dilakukan ketika jam istirahat ataupun jam pelajaran kosong. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul. Peserta didik memukul menggunakan alat seperti gagang pel lantai ada juga dalam buku kasus di BK seperti peserta didik dilempar topi sekolah oleh temannya.

Kekerasan di sekolah yang dilakukan antar peserta didik dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya yaitu kekerasan ringan, sedang, dan berat. Kekerasan dalam tingkat ringan yaitu kekerasan yang tidak mengakibatkan cedera atau tidak mengancam jiwa tetapi menimbulkan dampak emosional dari korban. Kekerasan dalam tingkat sedang yaitu kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau mengancam jiwa tetapi tidak mengakibatkan kematian. Sedangkan kekerasan dengan tingkat berat yaitu kekerasan yang dapat mengancam keselamatan fisik dan

jiwa dapat mengakibatkan cedera yang berat atau dapat mengakibatkan kematian (Putri dkk, 2015).

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa kekerasan di SMPN 45 Surabaya dilakukan antar peserta didik dengan tingkat kekerasan ringan. Di mana, dilihat dari catatan kasus kekerasan di SMPN 45 Surabaya frekuensi perilaku kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban hanya sekali. Walaupun tidak mengakibatkan cedera tetapi menimbulkan dampak secara emosional kepada korban. Dampak emosional ini dapat mempengaruhi korban dalam melakukan aktivitas di lingkungan sekolah sehingga perlu penanganan dari pihak sekolah untuk pelaku maupun korban sehingga perilaku kekerasan tidak menjadi berkepanjangan atau tidak dialami oleh peserta didik yang lain.

Dari kasus kekerasan antar peserta didik yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya untuk memberikan penanganan kepada peserta didik yang terlibat kekerasan tidak dapat diketahui jika tidak ada laporan dari peserta didik sehingga dari hasil wawancara adanya mekanisme pelaporan permasalahan antar peserta didik di sekolah dimulai dari peserta didik melaporkan kekerasan di sekolah kepada wali kelas karena wali kelas harus mengetahui masalah yang terjadi di kelas perwaliannya, lalu wali kelas akan memberikan penanganan jika wali kelas perlu koordinasi dengan BK maka BK akan membantu dan memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus pada peserta didik. Jika dibutuhkan pemanggilan orang tua untuk membantu memberikan penanganan maka wali kelas akan menghubungi wali murid yang terlibat untuk mendiskusikan dan meluruskan masalah yang ada hingga jikalau masalah tidak diselesaikan oleh guru BK dan wali kelas maka kepala sekolah yang terakhir memberikan penanganan dan jika memerlukan diskusi dengan orang tua yang akan memberikan penanganan dan solusi adalah kepala sekolah.

Selanjutnya dalam penanganan di sekolah SMPN 45 Surabaya mengedepankan mediasi sebagai alat untuk memberikan penanganan kepada peserta didik. Mediasi ini juga menjadi hal yang penting dalam mencari akar permasalahan sehingga dapat menentukan langkah apa saja yang nanti dilakukan. Selain mediasi memberikan pembinaan oleh mediator seperti guru BK, wali kelas, kepala sekolah hingga guru yang lain. Pembinaan diberikan untuk peserta didik dapat lebih memahami masalah-masalah yang muncul sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baru pada peserta didik agar menghindari perilaku kekerasan.

Selain pembinaan ada juga pengawasan, pengawasan ini untuk melaporkan aktivitas peserta didik yang terlibat kekerasan sehingga perilaku selama di sekolah terpantau oleh wali kelas atau guru BK. Pengawasan dilakukan

dengan memanggil teman satu kelasnya ataupun korban atau pelaku kekerasan apakah adanya perubahan atau tidak pada korban dan pelaku. Korban yang terlibat kekerasan tidak memiliki ketakutan untuk berangkat sekolah selain itu pelaku diberikan pengawasan untuk merubah dirinya menjadi peserta didik yang menghindari perilaku kekerasan.

Dalam hal memberikan penanganan peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah harus ada kerja sama antar pihak sekolah sekolah. penanganan sekolah yang baik dalam menghadapi kekerasan antar peserta didik di sekolah tidak terwujud dengan baik tanpa adanya kerja sama. Kerja sama dapat mewujudkan sekolah yang aman dan bebas dari perilaku kekerasan. Dalam hal penanganan sekolah terhadap perilaku kekerasan di sekolah perlu membentuk kerjasama antar pihak sekolah meliputi, guru, wali kelas, BK, kepala sekolah dan staf lainnya dalam membantu penanganan kekerasan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara untuk membentuk kerja sama antar pihak dalam penanganan kekerasan di sekolah dimulai dari wali kelas dimana wali kelas adalah orang tua di sekolah untuk kelas perwaliannya. Masalah apapun yang terjadi di dalam kelas wali kelas harus mengetahui salah satunya dengan memberikan pembinaan setiap hari senin. Pembinaan wali kelas bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta didik untuk menghindari perilaku negatif salah satunya perilaku kekerasan. Wali kelas akan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disetujui dan wali kelas juga bertanggung jawab dalam menciptakan kelas yang aman dan bebas dari perilaku kekerasan.

Di SMP Negeri 45 Surabaya kerjasama antar pihak sekolah sangat baik sehingga penanganan yang diberikan kepada peserta didik yang terlibat kekerasan di sekolah tidak terjadi berulang-ulang sehingga dapat menurunkan angka kekerasan di sekolah. selain itu, penanganan di sekolah didukung oleh program sekolah seperti kesepakatan kelas yang berisi aturan yang dibuat oleh peserta didik yang berlaku di kelas masing-masing, ada juga pengawasan dalam izin keluar kelas dengan membawa kartu izin, papan informasi atau mading berisi informasi tentang dampak perilaku kekerasan atau perundungan, dan juga adanya pembinaan wali kelas kepada kelas perwaliannya.

Dalam hal ini penanganan sekolah dalam menghadapi kekerasan antar peserta didik di SMP Negeri 45 Surabaya efektif dalam menyelesaikan permasalahan perilaku kekerasan antar peserta didik sehingga sekolah dapat mewujudkan sekolah bebas kekerasan. Dalam memberikan tindak penanganan adanya juga kendala seperti ketika membutuhkan orang tua sehingga wali kelas akan memanggil orang tua yang bersangkutan untuk

memberitahukan putra putrinya terlibat kekerasan di sekolah. Maka ketika anak di rumah ada yang mengawasi. Kendala dari hal ini adalah kehadiran orang tua yang kadang sulit dihubungi atau yang terlalu melindungi anaknya padahal putra putrinya terlibat kekerasan sikap yang kurang netral pada orang tua menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, laporan yang diterima oleh wali kelas atau BK berasal bukan dari peserta didik namun berasal dari orang lain seperti orang tua di mana kejadiannya yang sudah lama dan mencari akar permasalahannya membutuhkan waktu lama dan menghambat dalam memberikan penanganan. Adapun kekerasan di luar jangkauan dari sekolah atau diluar sekolah karena saksi yang dicari sulit siapa yang terlibat juga sulit mencari.

Maka, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam memberikan penanganan perilaku kekerasan antar peserta didik melalui mekanisme yang sama baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dari penerimaan laporan dari peserta didik kepada pihak sekolah yaitu wali kelas atau guru BK namun, dalam kekerasan fisik sekolah akan lebih intensif atau memberikan perhatian yang lebih karena dampak yang diberikan pelaku dapat memiliki bekas perilaku kekerasan fisik dan juga psikis yang dialami. Dari penerimaan laporan dapat mengambil tindakan selanjutnya dengan mediasi yang dilakukan wali kelas atau guru BK kepada peserta didik namun jika membutuhkan pendampingan orang tua maka mediasi akan didampingi orang tua.

Selanjutnya dengan adanya pembinaan seperti memberikan edukasi tentang perilaku kekerasan ataupun hukuman, hukuman bukan berupa fisik namun lebih kepada menulis surat pernyataan tidak mengulangi lagi, atau saling memaafkan satu sama lain ada juga dengan mengikuti pembelajaran di kelas lain. Pengawasan yang diberikan oleh pihak sekolah dapat memantau peserta didik yang terlibat agar tidak mengulangi perilaku kekerasan antar peserta didik sehingga perilaku kekerasan tidak terulang kembali atau pun tidak melakukan kekerasan kepada peserta didik yang lain. Penanganan sekolah tidak berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar pihak sekolah.

Di SMP Negeri 45 Surabaya kerja sama dalam memberikan penanganan kekerasan kepada peserta didik yang terlibat sudah baik dengan tidak adanya pengulangan perilaku kekerasan oleh peserta didik yang sama dalam melakukan kekerasan ke peserta didik lainnya. Penanganan kekerasan antar peserta didik di SMPN 45 Surabaya efektif dalam memberikan penanganan kekerasan dan didukung dengan pencegahan seperti pembinaan wali kelas ke kelas perwaliannya dan juga didukung adanya program kesepakatan kelas. Sehingga penanganan kekerasan antar peserta didik dikatakan

sangat baik mediasi, pembinaan dan pengawasan efektif dalam memberikan penanganan kekerasan antar peserta didik di sekolah dan sekolah dapat mewujudkan sekolah dengan bebas kekerasan atau perundungan. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan dari Johan Galtung. pada tahap pembahasan hasil dengan mengaitkan bentuk kekerasan di sekolah kepada teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori kekerasan Johan Galtung. Johan Galtung mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis kekerasan yang meliputi kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya adalah kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan peserta didik di sekolah.

Dari bentuk kekerasan di sekolah pada peserta didik SMP Negeri 45 Surabaya adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh indra penglihatan. Maka, apabila mengaitkan teori kekerasan Johan Galtung kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya terbukti masuk ke dalam jenis kekerasan langsung. Di mana kekerasan dilakukan oleh peserta didik langsung kepada korban. Kekerasan langsung merupakan perilaku yang sengaja dilakukan yang ditunjukkan kepada peserta didik tertentu dengan tujuan menyakiti baik secara fisik atau verbal. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang bisa dilihat secara nyata siapa pelaku dan siapa korbannya. Sehingga dari bentuk kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 45 Surabaya tergolong jenis kekerasan langsung.

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di SMP Negeri 45 Surabaya, perilaku kekerasan yang terjadi yaitu bentuk kekerasan verbal seperti mengejek nama orang tua, mengejek fisik, dan menyindir secara langsung ataupun menggunakan media sosial. Kekerasan secara fisik yaitu memukul kepada teman sebayanya. SMP negeri 45 Surabaya terus berupaya dalam memberikan penanganan dalam perilaku kekerasan antar peserta didik di sekolah.

Penanganan kekerasan di sekolah yaitu dimulai dengan mekanisme pelaporan yang dilakukan peserta didik kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, dengan mediasi (pemanggilan kepada pelaku dan korban) digunakan untuk mencari akar permasalahan dan mendengarkan cerita dari sudut pandang masing-masing. Lalu, dengan Pembinaan berisikan nasihat dan pemahaman untuk meluruskan masalah sehingga masalah dapat terselesaikan. Yang terakhir adanya pengawasan yang dilakukan oleh wali kelas atau guru BK untuk mengontrol dan mengawasi peserta didik yang terlibat

kekerasan di sekolah sehingga perilaku kekerasan dapat berhenti dan tidak berkelanjutan.

Saran

Saran bagi sekolah diharapkan sekolah lebih memberikan informasi atau penyuluhan dengan bekerjasama dengan pihak tertentu untuk memberikan informasi terkait perilaku kekerasan secara menyeluruh di semua kelas. Selain itu, dapat membuat pencatatan kasus kekerasan yang pernah terjadi baik di wali kelas, maupun guru mata pelajaran sehingga pelaporan pada BK tercatat dengan baik sehingga nantinya BK dapat memberikan kegiatan, konseling ataupun penanganan yang dapat mengurangi perilaku kekerasan di sekolah. saran bagi orang tua/ wali murid Orang tua diharapkan lebih memperhatikan perkembangan dan pergaulan peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Dalam mengatasi kekerasan di sekolah diperlukan partisipasi orang tua sehingga penanganan kekerasan dapat diberikan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, Irvan, & Rusanti. 2022. Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku *Bullying*. *Al- Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.
- Aini, S. Q. 2016. Fenomena Kekerasan di sekolah (*School Bullying*) pada Remaja di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang*, 12(1), 51-61.
- Apriadi, & Khadafie, M. 2020. Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37-46.
- Cremin, H., & Guilherme, A. 2015. *Violence in Schools: Perspectives (and hope) from Galtung and Buber. Education Philosophy and Theory*, 1-15.
- Dewi, P. Y. 2020. Perilaku *School Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 39-48.
- Emzir. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Eriyanti, L. D. 2017. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27-37.
- Fadilah, G., & Halim, I. A. 2021. *Potential for Peacebuilding in Conflict and Violence in Sri Lanka Based on the Thoughts of Johan Galtung. Proceedings the 1st Conference on Ushuludin Studies*. 4, hal. 770-781. Bandung: Gunung Djati Conference Series.
- Fanani, A. 2022, Januari 11. *detiknews*. Dipetik Juni 20, 2023, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5893944/siswa-smp-di-banyuwangi-di-bully-hingga-tulang-pahanya-harus-dipotong-4-cm/2>

Galtung, J., & Fischer, D. 2013. *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research* (Vol. 5). New York: Springer.

Keysinaya, E. Y., & Nuraeni. 2022. Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 207-224.

Mahdiansyah. 2017. Tindak Kekerasan di Kalangan Siswa SMA/SMK (*Violence Among Senior High School Student*). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 15-28.

Marlangan, F., Suryanti, N. M., & Syafruddin. 2020. kekerasan di sekolah Studi pada SMA/SMK di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1), 52-61.

Mufrihah, A. 2016. Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah. *Jurnal Psikologi*, 43(2), 135-153.

Nurhadiyanto, L. 2019. Tantangan dan Masa Depan Pengendalian Sosial *Cyber Bullying*: Diskursus Keterlibatan Sekolah sebagai Bystander. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 3(2), 170-184.

Pramono, W., & Hanandini, D. 2022. Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 1(1), 1-12.

Rahayu, B. A., & Permana, I. 2019. *Bullying* di Sekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(3), 237-246.

Rato, P. E. 2022. Cegah Kekerasan Dengan SOP Penanganan Pelanggaran Siswa di Sekolah Binaan. *Jurnal Citra Pendidikan*, 2(2), 474-481.

Setiawati, V. S., Adji, F. T., & Adji, S. E. 2022. Kekerasan dalam Novel Dari Dalam Kubur Karya Soe Tjen Marching: Perspektif Johan Galtung. *Jurnal Bastrindo*, 171-179.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Sudrajat, T., Utami, A. Y., Dinata, R. P., Ihsan, M., & Bakri, K. B. 2020. *Pedoma Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tuwu, D. 2018. *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. (t.thn.).

UNICEF Indonesia. 2020. *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*.